



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka perlu adanya penyesuaian dan/atau penetapan pagu Dana Alokasi Umum ke Daerah;
- c. bahwa berkaitan dengan adanya penyesuaian dan/atau penetapan pagu Dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran ADD yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 34.476.382.500,- (tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap desa dengan memperhitungkan :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 - b. Penghasilan Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
 - c. Tunjangan BPD; dan
 - d. Insentif Ketua RT dan Ketua RW.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp. 16.996.536.000,- (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - M a. Penghasilan Kepala Desa sebesar Rp. 3.500.000.-/orang/bulan;

- b. Penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.225.000.-/orang/bulan;
 - c. Penghasilan Kepala Urusan sebesar Rp. 2.023.000.-/orang/bulan;
 - d. Penghasilan Kepala Seksi sebesar Rp2.023.000,-/orang/bulan; dan
 - e. Penghasilan Kepala Dusun sebesar Rp. 2.023.000.-/orang/bulan.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai pejabat kepala desa berhak atas penghasilan tetap kepala desa.
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa hanya diberikan tunjangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap kepala desa.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dianggarkan sebesar Rp. 3.196.200.000,-(tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.125.000.-/orang/bulan;
 - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 950.000,-/orang/bulan;
 - c. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 800.000,-/orang/bulan; dan
 - d. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 600.000,-/orang/bulan.
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dianggarkan sebesar Rp. 12.705.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Insentif Ketua RT sebesar Rp. 750.000,-/orang/bulan;
 - b. Insentif Ketua RW sebesar Rp. 650.000,-/orang/bulan.
- (6) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dianggarkan sebesar Rp. 1.578.646.500,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dibagi kepada 58 (lima puluh delapan) desa.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Belanja operasional pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. biaya operasional Pemerintah Desa;
 - b. biaya operasional BPD; dan
 - c. dihapus.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk :
- a. biaya perjalanan dinas;
 - b. biaya rapat;
 - c. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD;
 - e. Pelaksanaan Pemilihan RT/RW;
 - f. Pelaksanaan seleksi perangkat desa;
 - g. biaya pembelian ATK;
 - h. biaya listrik, air dan telepon kantor desa;
 - i. biaya penyusunan Laporan Kepala Desa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa);
 - j. biaya penyusunan laporan Pertanggungjawaban APBDesa;

- k. biaya penyusunan dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa);
- l. biaya pengadaan buku-buku administrasi desa;
- m. biaya pengadaan inventaris kantor desa;
- n. biaya pengadaan pakaian dinas dan atribut;
- o. biaya perawatan kendaraan dinas;
- p. honor Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
- q. dihapus;
- r. lain-lain kebutuhan Pemerintah Desa yang diatur dalam APBDesa.

(3) Dihapus.

(4) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dipergunakan untuk :

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. biaya honor tenaga administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- d. dihapus.

(5) Penggunaan biaya honor tenaga administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dianggarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan.

(6) Dihapus.

4. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI SABU RAIJUA, 

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, 



SEPTENUS M. BUIE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 13. 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 13 TAHUN 2020.
TANGGAL : 24 APRIL 2020.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPD					INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW			OPERASIONAL PEMERINTAHAN	JUMLAH ADD SETIAP DESA
		KEPALA DESA	TUNJANGAN SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT	KETUA RW	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	SABU BARAT																
1	MENIA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
2	RAELORO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	27.218.043	508.226.043
3	NADAWAWI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	171.000.000	70.200.000	241.200.000	27.218.043	643.178.043
4	TERIWU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	645.578.043
5	RAENALULU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
6	RAEDEWA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
7	LEDEANA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
8	DEPE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
9	RAEMUDE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
10	RAENYALE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
11	RAEMADIA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	43.200.000	77.700.000	117.000.000	46.800.000	163.800.000	27.218.043	531.626.043
12	DELO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	584.102.043
13	ROBOABA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
14	DJADU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	48.552.000	238.632.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	72.000.000	31.200.000	103.200.000	27.218.043	432.350.043
15	LEDEKEPAKA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	584.102.043
16	TITINALEDE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	27.218.043	493.826.043
17	RAEKORE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043

NO	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPD					INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW			OPERASIONAL PEMERINTAHAN	JUMLAH ADD SETIAP DESA
		KEPALA DESA	TUNJANGAN SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT	KETUA RW	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II	SABU TENGAH																
18	BEBAE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
19	TADA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	545.426.043
20	MATEI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
21	LOBOAJU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	54.000.000	23.400.000	77.400.000	27.218.043	416.426.043
22	EIMADAKE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
23	JIWUWU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
24	EILODE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
25	EIMAU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	135.000.000	54.600.000	189.600.000	27.218.043	528.626.043
III	SABU TIMUR																
26	LOBODEI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.053	645.578.053
27	BODAE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
28	KEDURU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
29	KUJI RATU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	27.218.043	493.826.043
30	LOBORAI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
31	HUWAGA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
32	EIADA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
33	KELIHA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
IV	SABU LIAE																
34	RAEROBO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
35	MEHONA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.053	645.578.053
36	WADUWALLA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.053	645.578.053
37	LEDEKE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
38	EILOGO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.053	645.578.053
39	DEME	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.053	645.578.053
40	KOTAHAWU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	27.218.043	493.826.043

NO	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPD					INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW			OPERASIONAL PEMERINTAHAN	JUMLAH ADD SETIAP DESA
		KEPALA DESA	TUNJANGAN SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT	KETUA RW	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	DAINAO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
42	EIKARE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	27.218.043	493.826.043
43	LOBORUI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
44	HALLA PAJI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.053	645.578.053
45	LEDETALO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	27.218.043	493.826.043
V HAWU MEHARA																	
46	LOBOHEDE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	27.218.043	508.226.043
47	MOLIE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
48	DAIEKO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
49	PEDARRO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	198.000.000	70.200.000	268.200.000	27.217.959	670.177.959
50	TANAJAWA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
51	LEDEAE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.053	645.578.053
52	WADUMADDI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.053	645.578.053
53	LEDERAGA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	584.102.043
54	GURIMONEARU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.053	645.578.053
55	RAMEDUE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	27.218.043	569.702.043
VI RAIJUA																	
56	BOLUA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
57	KOLORAE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
58	BALLU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	27.218.043	659.978.043
JUMLAH		2.436.000.000	1.548.600.000	4.224.024.000	2.816.016.000	5.971.896.000	16.996.536.000	783.000.000	661.200.000	556.800.000	1.195.200.000	3.196.200.000	8.883.000.000	3.822.000.000	12.705.000.000	1.578.646.500	34.476.382.500



BUPATI SABU RAIJUA.

RODEMUS N. RIHI HEKE.